



P U T U S A N

NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG KOESBANDONO;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir: 73 Tahun / 16 Oktober 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Darmahusada Indah Utara I B-53
Surabaya;
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Direktur Utama PT.JMU);
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE,SH.,CN.,Mhum., 2. RR. TANTIE SUPRIATSIH,SH.,MH., 3. ARIS EKO PRASETYO,SH.,MH., 4. RUTH SHEBARIA BUTAR-BUTAR,SH. Para Advokat, beralamat di Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 3 Maret 2016 Nomor 15 / PEN.MAJ / 2016 / PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan berkas perkara Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby, tanggal 2015 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 20 April 2015 Nomor Register Perkara : PDS-03/Ft.1/04/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, secara bersama-sama dengan saksi SLAMET SANTOSO sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPRIATNA sebagai Direktur Utama PT. Nata Angerah Mandiri pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya “ **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga**

Halaman 2 dari 47 Putusan 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa BAMBANG KOESBANDONO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama yang dipimpin oleh terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya saksi SUPRIATNA memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia saksi Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada.

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama saksi SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun dokumen tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama dan saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa saksi SUPRIATNA merupakan pihak yang mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada, sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan



equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana.

Bahwa dikarenakan saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga saksi SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT. Jatim Marga Utama.

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 saksi SUPRIATNA mendatangi terdakwa BAMBANG KOESBAN DONO dan saksi SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh saksi SUPRIATNA, selanjutnya terdakwa BAMBANG KOESBANDONO menugaskan kepada saksi SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada saksi SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

- Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi:



- tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,-;
- tanggal 16 April 2009 Rp. 122 juta,- ;
- tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,- ;
- tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,-

➤ Melalui transfer:

- tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,-,
- tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,- ;
- tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,-,
- tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,-,
- tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,-,
- tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,- ,
- tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,-,
- tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,- ,
- tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,-,
- tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,-,
- tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,-,
- tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,- ,
- tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,-,
- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,-,
- tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,-,
- tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,- ,
- tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,-,
- tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,- ,
- tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,-,

Jumlah Rp. 562.222.000,-,

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama mengetahui uang yang diberikan kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tersebut

Halaman 5 dari 47 Putusan 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya terdakwa BAMBANG KOESBANDONO tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- tersebut di Bank Jatim Surabaya;

Bahwa dengan demikian terdakwa Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama, pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni:

Pasal 1 huruf e:

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar;

Pasal 1 huruf h:

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada;

Pasal 2 ayat (1):

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk



meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah;

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah;

Pasal 4 (1):

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga, yang berbunyi : setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya Terdakwa Bambang Koesbandono selaku Dirut PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Dirut. PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);
3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa : Tindakan direksi untuk dibawah ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil



alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);

Bahwa kenyataannya Terdakwa Bambang Koesbandono selaku Dirut PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Dirut. PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh saksi Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani;

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi SUPRIATNA atau suatu korporasi yakni PT. Nata Anugerah Mandiri dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan



hasil Audit BPKP Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, secara bersama-sama dengan saksi SLAMET SANTOSO sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPRITNA sebagai Direktur Utama PPT. Nata Angerah Mandiri (terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya “**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**””. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa BAMBANG KOESBANDONO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama yang dipimpin oleh terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya saksi SUPRIATNA memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia saksi Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada.

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama saksi SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun dokumen tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama dan saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VI/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa saksi SUPRIATNA merupakan pihak yang



mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada, sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana.

Bahwa dikarenakan saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga saksi SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT. Jatim Marga Utama.

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 saksi SUPRIATNA mendatangi terdakwa BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh saksi SUPRIATNA, selanjutnya terdakwa BAMBANG



KOESBANDONO menugaskan kepada saksi SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada saksi SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi:

- tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,-;
- tanggal 16 April 2009 Rp. 122 juta,-;
- tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,-;
- tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,-;

➤ Melalui transfer:

- tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,-;
- tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,-;
- tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,-;
- tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,-
- tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,-;
- tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,-;
- tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,-;
- tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,-;
- tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,-;
- tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,-;
- tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,-;
- tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,-;
- tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,-;
- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,-;
- tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,-;
- tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,-;
- tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,-;
- tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,-;
- tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,-;



Jumlah Rp. 562.222.000,-;

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama mengetahui uang yang diberikan kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya terdakwa BAMBANG KOESBANDONO tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah menandatangani uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- tersebut di bank Jatim Surabaya;

Bahwa dengan demikian terdakwa Bambang Koesbandono selaku Dirut PT. Jatim Marga Utama, pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni:

Pasal 1 huruf e:

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar;

Pasal 1 huruf h:

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada;



Pasal 2 ayat (1):

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah;

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah;

Pasal 4 (1):

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga, yang berbunyi : setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya Terdakwa Bambang Koesbandono selaku Dirut PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Dirut. PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);
3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa : Tindakan direksi untuk dibawah ini harus



mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);

Bahwa kenyataannya Terdakwa Bambang Koesbandono selaku Dirut PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Dirut. PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh saksi Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani;

Bahwa terdakwa BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi SUPRIATNA atau suatu korporasi yakni PT. Nata Anugerah Mandiri dan mengakibatkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Dalam



Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 08 Oktober 2015 Nomor Register Perkara PDS-03/Ft.1/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG KOESBANDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi SLAMET SANTOSO dan saksi SUPRIATNA (para terdakwa dalam perkara terpisah), sebagaimana ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG KOESBANDONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;

Halaman 16 dari 47 Putusan 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



3. Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun
2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi
Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April
2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama
penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan pengelolaan
Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi
Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;
 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU)
tanggal 27 Desember 2002 No. 25;
 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013;
 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C- 24326
HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg Pengesahan akta
pendirian perseroan terbatas;
 9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007
tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar
perseroan;



10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;



21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,-;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-'
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM);



33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VI/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008.
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi.
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut.
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013.
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama.
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya.
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama.
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI.
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD No. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI.



43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim.
44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015;
45. Uang sejumlah Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat [uluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Koesbandono sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Bambang Koesbandono dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Koesbandono sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Bambang Koesbandono oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Moda Daerah Pada Pihak Ketiga;
2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga;
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002;
4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;
6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25;
7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013;
8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas;
9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;



10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama ;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;



21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,-;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM);



33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi;
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut;
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013;
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama;
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya;
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama;
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI;
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD No. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI;



43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim;

44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015;

Barang bukti No. 1 s/d 42 dan 44 tersebut tetap terlampir dalam berkas, sedangkan barang bukti No. 43 berupa uang sejumlah Rp. 548.750.000,- dikembalikan ke PT. JMU dan sisanya sejumlah Rp. 13.472.000 dikembalikan kepada saksi SUPRIATNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Bambang Koebandono membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79 / Pid.Sus - TPK/2015/PN Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 105/Pid.Sus-TPK.Bdg/2015/PN Sby jo. Nomor 79/Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah



diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Sby tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa juga** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 107/Pid.Sus-TPK.Bdg/2015/PN Sby jo. Nomor 79 / Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*)



hari dengan surat nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby tertanggal 05 Pebruari 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 25 Nopember 2015 tersebut pada pokoknya keberatan:

Pertama, mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang dirasakan belum adil dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kedua, mengenai penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, yang belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Ketiga, bahwa mengenai sisa Uang Pengganti sebesar Rp. 13.472.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diputuskan dikembalikan kepada Supriatna, Penuntut Umum berpendapat seharusnya diperhitungkan sebagai pembayaran denda yang harus dibayar/disetor Supriatna kepada Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya



tertanggal 18 Pebruari 2016 dengan melampirkan **bukti tambahan Tdw - 29 sampai dengan Tdw – 30** tersebut pada pokoknya berpendapat:

Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan PT. Jatim Marga Utama memerlukan izin DPRD dalam melakukan kegiatan keuangannya;

Kedua, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa PT. Jatim Marga Utama adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas;

Ketiga, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa pengeluaran uang dari PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugrah Mandiri telah dicatatkan pada Laporan Keuangan;

Keempat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa pengeluaran uang dari Pt. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugrah Mandiri telah disetujui oleh RUPS;

Kelima, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada saksi Slamet Santoso untuk memberikan uang kepada saksi Supriatna;

Keenam, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dan saksi Slamet Santoso dalam menunjuk saksi Supriatna sebagai pencari investor memiliki/telah berdasarkan pertimbangan;



Ketujuh, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* mengabaikan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama telah berusaha keras melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mengorbankan kepentingannya;

Kedelapan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara *a quo* tetap menggunakan hasil audit BPKP walaupun audit dari BPKP tidak didukung dengan data yang valid;

Kesembilan, bahwa Pembanding/Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam dakwaan primair meliputi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dengan cara melawan hukum, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam dakwaan subsidair meliputi unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Selanjutnya terhadap unsur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, unsur-unsur dalam pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan **Tambahan Memori Banding Tertanggal 21 Maret 2016** yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Maret 2016 dengan melampirkan **bukti tambahan Tdw – 31 sampai dengan Tdw – 39**, yang pada pokoknya berpendapat:

Pertama, bahwa Pembanding telah mendapat perlakuan tidak adil, oleh karena selama ini telah memberikan kontribusi kepada negara yaitu dengan mengorbankan haknya menerima gaji secara penuh agar PT. JMU dapat menutup biaya kebutuhan operasionalnya yang bila ditotal adalah sebesar Rp. 1.219.500.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*);

Kedua, bahwa merujuk pada pengertian keuangan negara sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jika diposisi kasus ketika PT NAM (*saksi Supriatna*) tidak kunjung membayar hutangnya, sehingga dianggap ia telah melakukan tindak pidana korupsi bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan karena uang yang dipinjam adalah berasal dari kekayaan negara. Akan tetapi pada kenyataannya PT. JMU berhutang kepada Pembanding dan pengurus PT. JMU lainnya, sehingga tidak seluruh kekayaan PT. JMU adalah kekayaan negara, melainkan juga kekayaan Pembanding;

Ketiga, bahwa RUPS telah menyetujui adanya aliran dana dari PT. JMU kepada PT. NAM dan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi PT. JMU periode 2003 – 2010, sehingga tidak bisa Pembanding dinyatakan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, karena tidak ada unsur melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang;

Keempat, bahwa Pembanding sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi dan perkara *a quo* bukanlah merupakan perkara tindak pidana korupsi, karena sama sekali tidak berhubungan dengan kekayaan



negara/aset negara melainkan kekayaan milik Pembanding pribadi dan pengurus PT. JMU lainnya yang dihutang oleh PT. JMU;

Pada **kesimpulan** akhirnya, Terdakwa/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby Tertanggal 05 Nopember 2015 dan mengadili sendiri dengan menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair. Dan selanjutnya membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtvelvoving*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori-memori dan tambahan Memori Bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pokok perkara dipandang penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu yang terkait dengan syarat-syarat formal putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *judex factie* pengadilan tingkat pertama dalam Salinan Resmi Putusannya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby pada halaman 2 hanya mengutip tentang Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan "Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP menyatakan : (1) " Surat putusan pemidanaan memuat : e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ". Ayat (2) nya : " Tidak



terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengenyampingkan upaya pencapaian “keadilan prosedural”, sesungguhnya dalam pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/Ft.1/04/2015 Tertanggal 08 Oktober 2015 yang berdasarkan Berita Acara Sidang, dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2015, yang pada sidang selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015 telah pula diberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) nya. Oleh karenanya pengajuan Tuntutan dalam sidang yang terbuka untuk umum telah dilakukan secara benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memanggil Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby yang dimohonkan dalam perkara ini pada tanggal 17 Maret 2016 yang menjelaskan pada pokoknya seluruh proses pemeriksaan perkara telah dilalui sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku termasuk penyampaian tuntutan pidana Penuntut Umum dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Namun diakui terdapat kekuranglengkapan dalam pengutipan tuntutan pidana yang tidak sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/Ft.1/04/2015 Tertanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut terdahulu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penyelesaian masalah terjadinya ketidak lengkapan dalam pengutipan



tuntutan pidana dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut – tidak harus dengan menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama “batal demi hukum” – tapi cukup dengan memperbaiki dan memuat tuntutan pidana pada putusan tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya bukti-bukti tambahan Penasihat Hukum Terdakwa - pada tahapan pemeriksaan perkara di tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 11 (*sebelas*) eksemplar bukti tambahan dan juga terdapat permohonan agar sidang dibuka kembali pada pemeriksaan ditingkat banding berdasarkan surat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 140/SC/III/P/2016 Tertanggal 21 Maret 2016 Perihal : *Permohonan Sidang Dibuka Kembali*, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan alat bukti tambahan baik dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Bandingnya berupa:

01. Fotocopy dokumen tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Persemester I Tahun 2015 Propinsi Jawa Timur Tertanggal 17 Juni 2015 yang telah di ***nazegelen*** dengan materai cukup (***lampiran Tdw – 29***).
02. Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik Nomor : 01/P-PD/PIK.SBY/01/2016 Tertanggal 11 Januari 2016 yang telah di ***nazegelen*** dengan materai cukup (***lampiran Tdw – 30***).
03. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jatim Marga Utama Nomor : 48/KPTS/JMU.KOM-DIR/IV/2003 Tentang Pemberian Imbalan Gaji Bagi Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tertanggal 10 April 2003 yang telah di ***nazegelen*** dengan materai cukup (***lampiran Tdw – 31***).



04. Fotocopy Surat Nomor : 14/UM/JMU.1/IV/2004 Tertanggal 06 April 2004 perihal : Konfirmasi tentang aktifitas & fasilitas an. Ir. M. Zainul Arief yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 32**).
05. Fotocopy dokumen tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 . Dan Laporan Auditor Independen Tertanggal 25 Nopember 2005 yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 33**).
06. Fotocopy dokumen tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 dan 2004. Dan Laporan Auditor Independen Tertanggal 13 Juli 2006 yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 34**).
07. Fotocopy dokumen tentang Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005. Dan Laporan Auditor Independen Tertanggal 9 Juni 2007 yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 35**).
08. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41799.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 36**).
09. Fotocopy Salinan Akta Notaris Ranti Nursukma H., SH. No. 2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. " Jatim Marga Utama " yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 37**).
10. Surat dari M. Zainul Arief dan Suharyanto Priyo Margo kepada Direksi PT. Jatim Prasarana Utama Tertanggal 25 Desember 2015 Perihal : Permintaan Pembayaran Hutang Gaji Pengurus Lama yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 38**).



11. Surat dari Direktur Utama PT. Jatim Prasarana Utama Tertanggal 25 Januari 2016 Nomor : 03/UM/JPU-1/I/2016 Perihal : Pembayaran Hutang Gaji Pengurus Lama yang telah di **nazegelen** dengan materai cukup (**lampiran Tdw – 39**).

Menimbang, bahwa menyangkut tambahan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tambahan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dari sisi formalitas, meskipun telah di nazegelen tetapi belum mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena pemateraian hanya merupakan syarat administratif sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah dikenakan pajak dan keterangan lunas bea PNPB berdasarkan PP No. 53 Tahun 2008 dari kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa seharusnya bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dilegalisir dikepaniteraan dengan dipersamakan terlebih dahulu sesuai aslinya didalam persidangan, serta diperlihatkan kepada Penuntut Umum untuk diketahui dan atau ditanggapi sebagai bagian dari kesamaan persikapan dalam proses persidangan antara hak Terdakwa (**Penasihat Hukumnya**) dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa substansi dari bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa yang dilampirkan dalam Memori dan Tambahan Memori Bandingnya tersebut seperti bukti Tdw – 29, 30, 33, 34 dan 35 merupakan kesinambungan dari bukti yang diajukan pada pemeriksaan sidang ditingkat pertama yaitu bukti Tdw – 10, 11, 12 dan 14 yang Laporan-laporan keuangan dan audit independen yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya berdasarkan hasil audit BPK-RI sebagaimana bukti Tdw – 18 – telah terdapat rekomendasi agar Direktur



Keuangan & Umum serta Kasir PT. JMU Priode 2003 – 2010 untuk mempertanggung jawab pengeluaran dana kepada PT. NAM sebesar Rp. 548.750.000,- (*lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Hal ini bersesuaian dengan hasil investigatis dari BPKP Perwakilan Jawa Timur berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pengembalian dana kepada PT. JMU pada tanggal 23 Januari 2015 dilakukan setelah adanya penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur – sedang diketahui bahwa pengembalian kerugian negara tidak menjadikan hapusnya pidana, namun dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tdw – 36,37,38 dan 39 pada pokoknya berkaitan dengan pemotongan gaji-gaji karyawan PT. JMU untuk pembayaran operasional perusahaan yang dilakukan dengan (*pada awalnya*) kerelaan Terdakwa dan telah di putuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham – sehingga tidak sepatutnya diperhitungkan sebagai piutang negara dalam menghitung kerugian negara atau alasan pembenar/pemaaf berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Kalaupun Terdakwa dan atau karyawan PT. JMU lainnya merasa terdapat hak-haknya yang belum dibayar oleh negara, maka dapat menempuh jalur hukum perdata – bukan menjadi alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk sidang dibuka kembali pada pemeriksaan ditingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri



keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya (*vide pasal 238 ayat (4) KUHP*);

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pengadilan tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri (*vide pasal 240 ayat 1 KUHP*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis, ahli, pledoi dan lain-lain berkas dalam perkara ini - dikaitkan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan tambahan memori banding serta tambahan bukti-bukti tertulis yang diajukan dan telah dipertimbangkan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah cukup lengkap dan memandang tidak perlu sidang dibuka kembali untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding dalam perkara ini akan dipertimbangkan, diperbaiki dan dimuat dalam putusan perkara ini., Oleh karenanya Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa melalui suratnya Nomor : 140/SC/III/P/2016 Tertanggal 21 Maret 2016 Perihal : Permohonan Sidang Dibuka Kembali – tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur “ *setiap orang dan secara melawan hukum* “ dalam ***dakwaan primair*** Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum



judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan, perbuatan terdakwa Bambang Koesbandono lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan daripada melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa – adalah pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga keseluruhan pertimbangan hukum unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada **dakwaan subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar.**, Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa “ *pembayaran uang pengganti* “, dan pasal 55 ayat (1) ke- 1 serta pasal 64 ayat (1) KUHP berupa “ *yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan* “ dan tentang “ *suatu perbuatan yang diteruskan* “ . Demikian juga tentang pemidanaan yang dijatuhkan,



dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN Sby atas nama terdakwa **Bambang Koesbandono** yang dimohonkan banding dalam perkara ini akan dipertahankan dengan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun tidak berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke- 1 dan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor 79/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby atas nama **Bambang Koesbandono** tersebut yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Koesbandono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana **dakwaan primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **Bambang Koesbandono** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Koesbandono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana **dakwaan subsidair**;
4. Menghukum Terdakwa **Bambang Koesbandono** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Moda Daerah Pada Pihak Ketiga;
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga;
 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25;
 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013 ;
 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas;



9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI;



19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010;
25. Berita acaratanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT.JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani /Kasir periode 2003-2010;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,-;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;



30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM);
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi;
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut;
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013;
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama;
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya;



40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama;
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI;
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD No. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI;
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim;
44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015;

Barang bukti No. 1 s/d 42 dan 44 tersebut tetap terlampir dalam berkas, sedangkan barang bukti No. 43 berupa uang sejumlah Rp. 548.750.000,- dikembalikan ke PT. JMU dan sisanya sejumlah Rp. 13.472.000 dikembalikan kepada saksi SUPRIATNA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SENIN** tanggal **18 APRIL 2016** oleh kami **E.D. PATTINASARANY, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua



Majelis, **DJOHAN AFANDI, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RUSNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **DJOHAN AFANDI, SH., MH.**

E.D. PATTINASARANI, SH., MH.

ttd

2. **IRWAN RAMBE, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUSNO, S.H.